

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan sangat berperan penting. Sektor perbankan di Indonesia ini dibagi menjadi dua yaitu, perbankan konvensional dan perbankan yang menjalankan dengan prinsip syariah.¹ Sektor perbankan ini, berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional,² maka kepercayaan masyarakat perlu dipelihara demi menjaga keberlangsungan dan kestabilan dunia perbankan di Indonesia.³ Kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan ini dapat dilakukan dengan cara adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai sektor perbankan⁴. Sektor perbankan ini sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat,⁵ serta dengan adanya bank ini berguna untuk pembangunan perekonomian nasional dan meningkatkan

¹ Kania Hafizhiani Rahim, 2018, "Tinjauan Yuridis Lembaga Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". *Aktualita Jurnal Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2018, Universitas Islam Bandung, hlm. 567.

² Mahendra Putra, Peran Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini?, [³ Hendri Jayadi dan Jimmy Simanjuntak, 2019, "Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia", *Jurnal Hukum To-ra Hukum Untuk Mengantar dan Melindungi Masyarakat*, Vol. V, No. 2 Agustus 2019, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 49.](https://feb.ub.ac.id/peran-perbankan-dalam-perekonomian-indonesia-saat-ini/#:~:text=Perbankan%20juga%20memainkan%20peran%20penting%20dalam%20menunjang%20sektor%2Dsektor%20ekonomi,dan%20membantu%20memperkuat%20perekonomian%20Indonesia, diakses pada tanggal 21 September 2023.</p></div><div data-bbox=)

⁴ Ila Rusmiati Kinot, dkk, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. VI, No. 1 April 2022, Universitas Muhammadiyah Luwuk. Hlm 117.

⁵ Nurul Ichsan Hasan MA, 2014, *Pengantar Perbankan, Referensi (Gaung Persada Press Group)*, Jakarta, hlm. 4.

kesejahteraan rakyat banyak.⁶ Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank ini disebut simpanan dan disalurkan kembali ke masyarakat yang disebut kredit,⁷ hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli yaitu Drs. H. Malayu S.P. ahli tersebut menyatakan bahwa bank sebagai pengumpul dana dan penyalur dana. Sektor perbankan dapat membantu masyarakat untuk mengatur dan mengatasi masalah keuangan dengan menawarkan produk-produk permasalahan keuangan dapat terselesaikan. Produk-produk yang ada inilah masyarakat dapat memilih agar dapat menyelesaikan permasalahan keuangan yang sedang dihadapi.

Sektor perbankan ini juga banyak diminati oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat untuk tempat menyimpan dana. Masyarakat memilih menyimpan dana di bank yaitu salah satunya yaitu karena menyimpan uang di bank akan terjamin keamanannya karena setiap bank memiliki keamanan tersendiri untuk melindungi dana nasabah,⁸ meskipun dinilai sudah aman, pemerintah Indonesia juga ikut turut serta menjamin setiap dana, hal ini terbukti, bahwa pemerintah Indonesia juga ikut menjamin setiap simpanan nasabahnya yaitu adanya Lembaga Penjamin

⁶ Hendri Jayadi dan Prof Dr. Huala Adolf, S.H, LL.M, 2018, “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol IV, No. 2 Agustus 2018, Universitas Padjajaran, hlm. 68.

⁷ Susi Yanuarsari, 2018, “Perlindungan Dana Nasabah Yang Di Simpan Di Bank Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”, *Solusi Jurnal Hukum Universitas Palembang*, Vol. XVI No. 2 Mei 2018, hlm. 97.

⁸Andreas W. Finaka, Menabung Di Bank Banyak Untung, <https://indonesiabaik.id/infografis/menabung-di-bank-banyak-untung>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

Simpanan. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank.⁹

Di Indonesia tidak hanya sektor perbankan saja yang memegang peran penting, tetapi juga ada lembaga perasuransian yang juga memegang peran penting karena masyarakat juga banyak yang menggunakan jasa dari lembaga perasuransian tersebut. Lembaga Perasuransian ini merupakan lembaga yang berjalan di sektor jasa keuangan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui pembayaran premi asuransi. Premi asuransi ini nantinya akan digunakan apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, namun dalam hal ini tidak serta merta perusahaan asuransi menanggung apabila suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi maka dari itu, harus berdasarkan perjanjian terlebih dahulu. Hubungan antara masyarakat dengan kedua lembaga ini merupakan hubungan kepercayaan yang mempengaruhi masyarakat di dalam untuk menyimpan dananya. Terdapat perlindungan eksplisit yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yaitu adanya Lembaga Penjamin Simpanan, hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan bahwa terdapat banyak nasabah asuransi yang mengalami kerugian karena perusahaan asuransinya gagal bayar, akibatnya kepercayaan masyarakat ini menurun terhadap lembaga perasuransian karena pada saat itu Lembaga Penjamin Simpanan ini hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan saja.

⁹ Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, hlm.312.

Latar belakang adanya Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri adalah pada tahun 1998 terjadi krisis moneter secara besar-besaran yang kemudian memberikan dampak terhadap sektor perbankan. Lembaga perbankan pada saat itu banyak yang dilikuidasi, hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia.¹⁰ Mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjamin seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk dana simpanan masyarakat, hal ini ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Adanya Keppres Nomor 26 Tahun 1998 dan Keppres Nomor 193 Tahun 1998 ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan juga membuktikan bahwa pemerintah Indonesia serius untuk menghadapi krisis moneter yang sedang terjadi. Kedua Keppres tersebut membuktikan bahwa pada saat krisis moneter tersebut, pemerintah Indonesia memberikan jaminan terhadap simpanan yang dimiliki oleh kreditor hal ini dikarenakan, agar kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan pada saat itu dapat kembali meningkat.

¹⁰ Pidari Sinaga, "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank", *Tanjunpura Law Journal*, Vol. 5 No. 2 Juli 2021, Universitas Tanjung Pura, hlm. 117.

Pemerintah Indonesia berusaha dengan sungguh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di Indonesia maka, pemerintah Indonesia menghadirkan sebuah lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan¹¹. Lembaga Penjamin Simpanan ini dibentuk pada tahun 2004 yang ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan ini resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 2005. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini mengalami beberapa kali amandemen yaitu, amandemen pertama pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2023. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa perlunya lembaga khusus yang independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di bank¹². Lembaga Penjamin Simpanan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian dan juga menjaga keberlangsungan sektor perbankan di Indonesia¹³.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu,

¹¹ Nanang dan Sri Anggraini Kusuma Dewi, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 Desember 2019, hlm. 105.

¹² Yuda Anrova dan Albert Sembiring, 2022, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Saldo Uang Elektronik Pada Dompot Elektronik Dana", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II No. 1 Maret 2022, Universitas Bina Bangsa, hlm. 152.

¹³ Rudy Susanto dan Zainal Arifin H. Masri, 2020, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia", *Relasi: Jurnal Ekonomi*, Vol. XVI No. 2 Juli 2020, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, hlm. 250.

di dalam Pasal 5 menjelaskan mengenai tugas yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan”

“(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan didalamnya juga membahas mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan yang tercantum di dalam Pasal 6 yang berbunyi:

“(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif”

“(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.”

Tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan yang tercantum

di dalam undang – undang tersebut sudah tidak relevan dan harus dilakukan perubahan terhadap pengaturan tersebut. Masyarakat pada saat ini tidak hanya menyimpan dana di lembaga perbankan saja namun juga menyimpan dana di lembaga keuangan non bank yaitu, lembaga perasuransian¹⁴.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini terdapat pada bagian ketiga Pasal 7 banyak sekali perubahan, yang terdiri dari perubahan pasal, penghapusan pasal, dan penyisipan pasal. Arti penting dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perubahan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan memegang peran cukup penting, maka dari itu penelitian tersebut penting untuk diteliti untuk mengetahui perubahan terhadap tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia setelah adanya

¹⁴ Luke Anderesta, Riset Populix: Masyarakat Mulai Melirik Asuransi Jenis Ini, <https://hypeabis.id/read/24164/riset-populix-masyarakat-mulai-melirik-asuransi-jenis-ini>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

undang – undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diangkat di dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konsekuensi yuridis bagi Lembaga Penjamin Simpanan terhadap tugas dan wewenang setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi yuridis terhadap perubahan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Lembaga Penjamin Simpanan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum. Terkhusus perkembangan bidang ilmu hukum perbankan. Hal ini untuk mengetahui tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi mengenai tugas dan kewenangan Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Pasca Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023” adalah karya orisinal yang ditulis oleh penulis. Tulisan tersebut berbeda dengan tulisan terdahulu. Dalam skripsi tersebut akan menjelaskan tentang perubahan tugas dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan pasca adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Selanjutnya dalam penulisan ini, menemukan penelitian dan skripsi terdahulu yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Identitas : Kresit Ramia Devi (Institut Agama Islam Negeri Metro
 Metro
 Judul : Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung).¹⁵

Rumusan masalah :

¹⁵ Kesit Ramia Devi, *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah?

Hasil penelitian :

Penelitian tersebut menghasilkan, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut terjaga, Lembaga Penjamin Simpanan selalu mengunjungi BPRS Aman Syariah. Lembaga Penjamin Simpanan juga selalu memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada para pekerja dan juga kepada para nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan juga mengharapkan kepada karyawan ini harus memberikan informasi dan edukasi mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan yang cukup memegang peran penting salah satunya menjamin simpanan nasabah. BPRS Aman Syariah ini sudah dijamin oleh LPS. Wawancara juga dilakukan dengan para nasabah dan hasil dari wawancara tersebut bahwa nasabah tidak mengetahui mengenai fungsi dan tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan dan para nasabah ini juga tidak mengetahui bahwa BPRS Aman Syariah ini sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, selain itu juga terdapat wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah. Hasil dari wawancara tersebut yaitu bahwa Lembaga Penjamin Simpanan ini turut menjaga kesehatan BPRS Aman Syariah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa peran Lembaga Penjamin Simpanan ini masih tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah.

Perbedaan:

Perbedaannya yaitu, pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sedangkan dengan skripsi yang akan disusun nantinya lebih menganalisis perubahan tugas dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Inilah perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

2. Identitas : Tuhfatul Abrar Al Amanah (UIN Alauddin)

Makassar

Judul : Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Upaya Penyelamatan Dana Nasabah (Studi Kasus Di Bank BRI Makassar)¹⁶

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana upaya penyelesaian penyalahgunaan dana nasabah dan sistem perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Penjamin Simpanan terkait penyelewengan dana simpanan nasabah dan sistem perbankan?

Hasil penelitian:

¹⁶ Tuhfatul Abrar Al Amanah, *Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Upaya Penyelamatan Dana Nasabah (Studi Kasus Di Bank BRI Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- a. Kasus yang terjadi pada penelitian tersebut yaitu melakukan penggelapan dana nasabah dengan modus membuat data nasabah bank kredit fiktif. Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan 2 cara yaitu, secara perdata dan dilakukan secara pidana. Sesuai kasus di atas dapat diselesaikan secara pidana karena tergolong tindakan pencurian.
- b. Faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Penjamin Simpanan yaitu, jumlah dana simpanan yang dijamin sangat terbatas.

Perbedaan:

Perbedaannya yaitu, pada skripsi tersebut membahas mengenai upaya penyelesaian apabila terjadi penyalahgunaan dana nasabah dan membahas mengenai faktor yang menghambat peran Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis nantinya akan menganalisis perubahan tugas dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Identitas : Yanuri (Institut Agama Islam Negeri (IAIN))
- Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjamninan Dana Tabungan dan Deposito Di Lembaga Penjamin Simpanan¹⁷

Rumusan masalah:

¹⁷ Yanuri, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penjamninan Dana Tabungan dan Deposito Di Lembaga Penjamin Simpanan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

- a. Bagaimanakah sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang RI, PERPU dan Peraturan LPS?
- b. Bagaimanakah sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan ditinjau dari ekonomi islam?

Hasil penelitian:

- a. Sistem penjaminan atas dana tabungan dan deposito agar dapat dijamin yaitu wajib membayar premi penjaminan yang ditentukan sebesar 0,1% yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari-Desember), berbeda halnya dengan keanggotaan hanya dipungut sekali saja saat bank bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan sebesar 0,1%. Saldo yang dijamin oleh LPS awal mulanya hanya 100.000.000 per-nasabah pada satu bank, namun mengalami perubahan yaitu menjadi 2.000.000.000.000.
- b. Sistem penjaminan dana atas tabungan dan deposito yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan jika ditinjau oleh ekonomi islam ini tidak mengharamkan hal tersebut.

Perbedaan:

Perbedaannya yaitu, bahwa dalam skripsi tersebut ini membahas mengenai sistem penjaminan dana tabungan dan deposito di tinjau dari

ekonomi islam, sedangkan di dalam skripsi yang akan disusun nantinya, akan menganalisis perubahan tugas dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

4. Identitas : Michael P.R Silaban (Universitas Indonesia)¹⁸

Judul : Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (*Public Confidence*) Dalam Menggunakan Jasa Perbankan

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perkembangan program penjaminan simpanan di Indonesia hingga pada saat ini?
- b. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia?

Hasil Penelitian :

- a. Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali

¹⁸ Michael P.R Silaban, *Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (Public Confidence) Dalam Menggunakan Jasa Perbankan*, Skripsi, Universitas Indonesia.

menjadi peserta. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank yang sudah menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib untuk membayar premi penjaminan. Besarnya premi tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemungutan premi terdapat dua cara yaitu, sistem *flat rate* dan sistem *risk-based premium*. Dan umumnya banyak negara yang beralih dari sistem *flat rate* ke sistem *risk-based premium*.

- b. Bank mempunyai fungsi penting dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga penyimpan dana masyarakat dan juga menyalurkan lagi dananya ke masyarakat. Bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat maka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal ini memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena sesuai dengan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu adalah melaksanakan penjamin simpanan nasabah di bank.

Perbedaan:

Perbedaannya yaitu, di dalam skripsi pembandingan lebih membahas mengenai peran untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan, sedangkan di dalam skripsi yang akan disusun nantinya, akan menganalisis mengenai perubahan tugas dan

kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

F. Batasan Konsep

1. Tugas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹⁹
2. Wewenang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁰
3. Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab kepada presiden..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu dan meneliti bahan pustaka atau data

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas>, diakses pada tanggal 24 September 2023.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

sekunder²¹, selain itu jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisis hukum positif sebagai objek kajian²². Dapat dikaji bahwa penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif ini adalah menjadikan undang-undang atau peraturan sebagai sumber utama.

2. Data

Dalam skripsi ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan, bahan hukum sekunder berupa bahan hukum sekunder. bahan hukum yang didapat dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat narasumber.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari undang-undang dan sumber hukum yang lain di bawah undang-undang. Dalam skripsi ini bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. : Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²²E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat narasumber. Bahan hukum sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung bahan hukum primer.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer dengan cara melihat hierarki peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat narasumber.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam skripsi tersebut memakai analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah mengidentifikasi suatu

masalah dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari hasil pemecahan unsur-unsur tersebut. Di dalam skripsi ini akan membandingkan peraturan-peraturan yang ada agar dapat menemukan dan dapat menyimpulkan terhadap perbedaan tugas dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalam skripsi ini penarikan kesimpulannya menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu adalah proses penalaran dari suatu pernyataan umum setelah itu ditarik kesimpulan logis.

